

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berfungsi menjalankan sebagian tugas dan wewenang Kementerian di tingkat provinsi. Instansi ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, termasuk pengurusan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Kemenkumham Jawa Tengah beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 246, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam konteks penelitian ini, lokasi Kemenkumham Jawa Tengah dipilih karena merupakan pusat pelayanan dan advokasi kebijakan terkait HaKI di wilayah Jawa Tengah. Khususnya dalam bidang musik dan lagu, lembaga ini menjadi pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi, serta memfasilitasi proses pendaftaran hak cipta. Fungsi strategis inilah yang menjadikan Kemenkumham Jateng sebagai lokasi penelitian yang relevan dalam menelusuri bagaimana advokasi kebijakan dijalankan terhadap pencipta lagu dan musisi.

Wilayah administratif Jawa Tengah sendiri memiliki keberagaman budaya dan potensi kreativitas yang sangat besar. Banyak musisi dan pencipta lagu lahir dari daerah ini, baik yang bergerak secara independen maupun melalui wadah komunitas. Namun demikian, kesadaran mereka dalam hal pendaftaran karya masih

tergolong rendah. Sebagai instansi yang juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di daerah, Kemenkumham Jateng aktif melakukan berbagai kegiatan advokasi kebijakan. Beberapa bentuk kegiatan tersebut antara lain: penyuluhan hukum di sekolah dan komunitas, klinik kekayaan intelektual, pelayanan konsultasi, hingga pendampingan proses pendaftaran hak cipta secara daring.

2.2. Sejarah Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI)

Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576. Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur

Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D. Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengurus kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia awalnya dikenal sebagai Departemen Kehakiman yang telah

ada sejak masa awal kemerdekaan. Seiring perkembangan, lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan struktur dan nomenklatur hingga menjadi Kemenkumham. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah sendiri didirikan sebagai bagian dari desentralisasi pelaksanaan tugas kementerian pusat, agar layanan hukum dan HAM dapat diakses secara langsung oleh masyarakat di daerah. Sejarah berdirinya kantor wilayah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjangkau pelayanan hukum secara lebih luas dan merata di seluruh Indonesia.

2.3. Visi dan Misi Instansi

Visi dan misi menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan, termasuk di bidang kekayaan intelektual yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Berikut merupakan visi dan misi instansi:

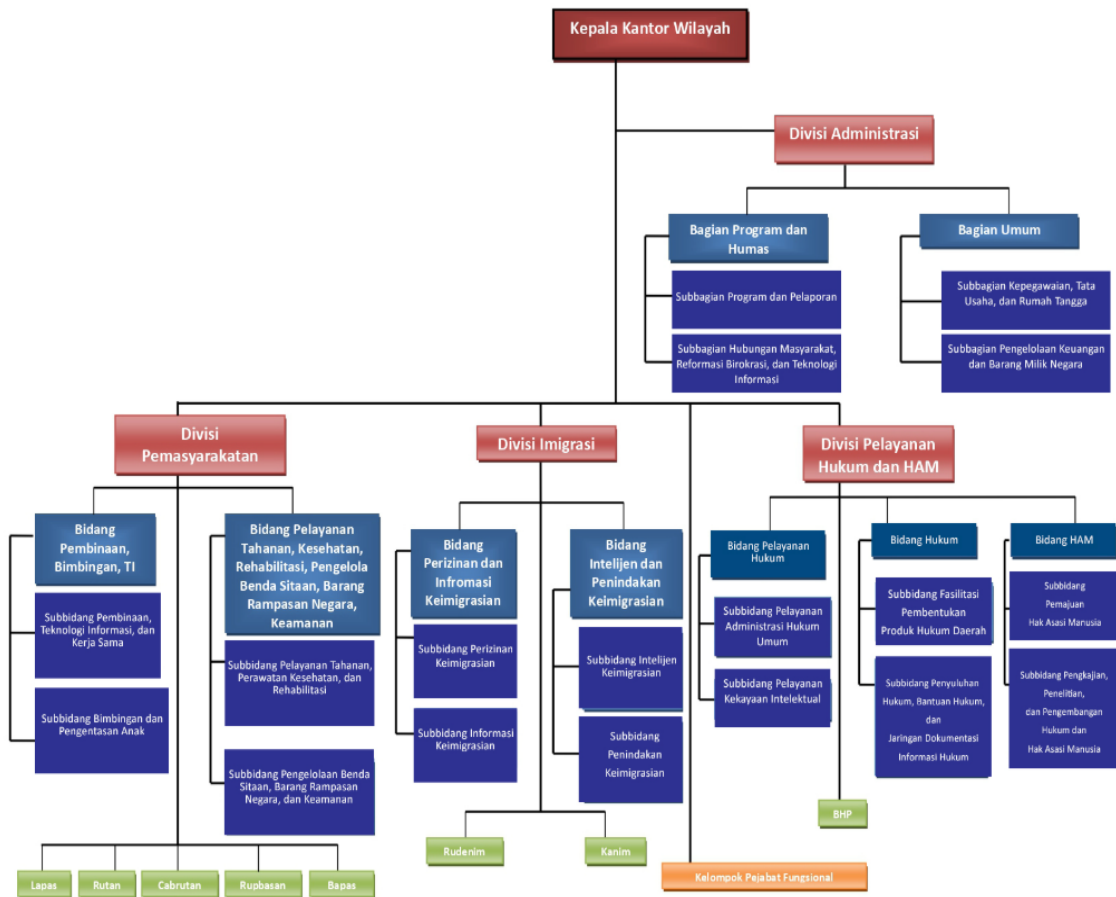
2.3.1 Visi

“Mewujudkan institusi yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dalam rangka pelayanan publik di bidang hukum dan HAM.”

2.3.2 Misi

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM.
2. Memberikan pelayanan hukum dan HAM secara cepat, tepat, dan terbuka.
3. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait demi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4. Struktur Organisasi Instansi



Sumber : *Kemenkumham Jateng, 2025.*

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kemenkumham Jateng

Struktur organisasi Kemenkumham Jawa Tengah terdiri atas lima divisi utama, yaitu:

- Divisi Administrasi
- Divisi Pemasyarakatan
- Divisi Keimigrasian
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- Divisi Pengawasan Internal dan Kepegawaian

Dalam konteks penelitian ini, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi bagian yang relevan karena di dalamnya terdapat subbidang pelayanan administrasi hukum umum yang menangani pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk hak cipta lagu dan musik.

2.5. Tugas dan Fungsi Instansi

Tugas pokok Kemenkumham adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jateng meliputi:

- Pelayanan administrasi hukum umum (termasuk pendaftaran HaKI)
- Advokasi dan penyuluhan hukum
- Pembinaan lembaga pemasyarakatan
- Pelayanan keimigrasian
- Pendampingan perlindungan HAM

Fungsi pelayanan kekayaan intelektual menjadi salah satu prioritas dalam mendukung ekosistem industri kreatif di daerah, termasuk sektor musik dan lagu. Secara Khusus, Advokasi dan Penyuluhan Hukum menjadi bagian strategis dari fungsi pelayanan publik Kanwil Kemenkumham Jateng, terutama dalam meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada berbagai kelompok sasaran, termasuk pencipta lagu dan musisi, mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, advokasi dilakukan tidak hanya dalam bentuk penyuluhan formal, tetapi juga

melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, komunitas seni, dan lembaga profesional.

Pelayanan ini menjadi penting dalam konteks meningkatnya dinamika industri musik dan potensi pelanggaran hak cipta di era digital. Oleh karena itu, melalui program advokasi dan penyuluhan hukum, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga memperkuat peran negara dalam mendekatkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif.

2.6. Program Unggulan Terkait Penelitian

Program unggulan Kemenkumham Jateng yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah Klinik Kekayaan Intelektual, yang diselenggarakan secara berkala untuk memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan pendaftaran HaKI kepada masyarakat. Program ini menyasar berbagai kalangan, termasuk pelaku industri kreatif seperti pencipta lagu dan musisi.

Selain itu, Kemenkumham juga aktif mengadakan kegiatan Sosialisasi HaKI, baik secara luring maupun daring melalui webinar dan media sosial, serta melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, dinas kebudayaan, dan komunitas seni. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta dan mendorong para pencipta lagu untuk mendaftarkan hak ciptanya secara resmi.